

IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP “PERKAWINAN BEBALU” MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM INDONESIA

Journal of Islamic Legal Studies
Vol. 11 No. 1 Tahun 2018 (73-115)
©The Author(s) 2018
Reprints and permission:
Ulumuddin Prodi HKI FAI UMM
ejournal.umm.ac.id/index.php/ulum

Faozan Azima Sembahulun
Universitas Muhammadiyah
Faozan_Azima@gmail.com

Abstract

The *Bebalu* marriage in Sembalun society is a part of tradition has happened from the past and developed to the current. *Bebalu* is a term for people who do divorce outside the court (non-litigation). The *Bebalu* closely relates to the religious law, although without leaving the roles of positive law in Indonesia. It happens due to religion dominantly believed by the people in region is Islam and it aims to respect the sacredness of the tradition. This article attempts to examine how the implementation and the legal consequences of the *Bebalu*. Using approach of sociology of law, this article argues that from the perspective of Islamic law the *Bebalu* is permissible and even legitimate. The reason is that the *Bebalu* fulfils the primary requirements of Islamic marriage. However, legally it cannot be accepted due to the marriage is not registered to the state. Accordingly, the divorce process of the *Bebalu* seems to contradict the law. The main problem of the traditional society in Sembalun as well as its marriage of *Bebalu* is the lack of communication about law that should be delivered by the government. It happens due to the difficult access to the region.

Keywords:

Bebalu marriage; Bebalu divorce; divorce outside the court; non-litigation; Islamic marriage; sociology of law.

Abstrak.

Faktanya yang terjadi, bahwa perkawinan *bebalu* dalam masyarakat Sembalun adalah hal yang telah terjadi dari dulu dan berkembang hingga dewasa ini. *Bebalu* adalah sebutan untuk orang yang melakukan perceraian diluar pengadilan (non litigasi), pelaksanaan perkawinan *bebalu* lebih condong kepada hukum agama, tanpa meninggalkan hukum positif Indonesia sepenuhnya, karena bagi masyarakat Sembalun agama adalah panutan serta memiliki kesakralan tersendiri dalam pelaksanaannya. Penelitian ini mencoba mengulas bagaimana implementasi dan akibat hukum apa saja yang akan menjadi resiko dalam pelaksanaan perkawinan *bebalu*. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis, sumber data primer diperoleh dari lokasi penelitian dan sumber data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, Al-Quran dan As-Sunnah, dokumen-dokumen resmi dan buku-buku terkait, dan teknik pengumpulan datanya berupa wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan perkawinan *bebalu*, baik pelaku perkawinan *bebalu*, penghulu yang menikahkannya, tokoh agama, tokoh adat dan Kepala KUA Kecamatan Sembalun. Kesimpulan dari penelitian ini adalah hukum islam memandang bahwa perkawinan *bebalu* dikatakan sah karena tidak kekurangan syarat sehingga dapat dibatalkan ataupun kekurangan rukun sehingga mengakibatkan perkawinan tersebut batal demi hukum, tetapi perundangan memandang Perkawinan *bebalu* belum dapat dikatakan sah, karena proses perceraian *bebalu* tidak sesuai dengan tuntunan Undang-Undang. Saran sebaiknya instrumen dan pelayanan yang berkaitan dengan hukum harus ditingkatkan oleh pemerintah, terutama pada daerah yang sulit dijangkau ataupun daerah tertinggal.

Kata kunci: Perkawinan *Bebalu*; perceraian *Bebalu*; perceraian di luar pengadilan; non-litigasi; perkawinan Islam; sosiologi hukum.

A. Pendahuluan.

Perkawinan merupakan perpaduan dua karakter yang berbeda, di mana masing-masing pihak berusaha untuk mengenal dan memahami apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan mereka, itulah seni dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Namun tidak bisa dipungkiri, seideal apapun pasangan suami isteri itu pastilah mempunyai suatu permasalahan yang mana mereka dituntut untuk bisa mengambil suatu keputusan yang pada akhirnya tidak berimbas ke suatu kondisi yang menyakiti keduanya. Bila ada terjadi perselisihan yang tidak bisa bertindak bijaksana, maka diperkenankan suami isteri untuk mencari perantara untuk menyelesaikannya, sebagaimana dalam surat an-Nisa sebagai berikut;

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (an Nisa;35)''¹

Namun bila Hakim tidak mampu menyelesaikannya, maka pada akhirnya akan menuju ke gerbang perceraian. Penyelesaiannya pun, baik yang mengajukan itu isteri maupun suami harus melalui Pengadilan Agama setempat dengan melalui beberapa proses.

Perkawinan apabila kandas pada sebuah perceraian hal tersebut adalah buah dari kegagalan dalam berrumah tangga karena ketidak hadirannya sakinah, mawaddah dan juga rahmah dalam bahtera perjalanan keluarga tersebut, tetapi hal tersebut bukanlah suatu akhir bagi seseorang dalam mencoba membangun keluarga yang penuh dengan kasih sayang dan cinta serta keberkahan. Orang yang belajar dari kegagalan perkawinan sebelumnya yang berujung pada perceraian dan masih mengharapkan keluarga yang penuh akan kasih sayang dan keharmonisan mencoba kembali membangun sebuah hubungan dengan pasangan lain berharap akan terciptanya sebuah keluarga yang sesuai dengan harapannya.

Aturan negara kita seputar perkawinan telah diatur dalam UU no 1 tahun 1974, semua yang berkaitan dengan perkawinan telah diatur

¹ Kementrian Agama RI, *Loc .Cit.* Hal 85

didalamnya baik dari syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perkawinan tersebut salah satunya adalah adanya keterangan bahwa setiap mempelai tidak memiliki ikatan perkawinan dengan siapapun, hal ini sesuai dengan aturan yang tertulis pada pasal 24 UU no 1 tahun 1974 ;

“Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini”.

Pasal 24 UU no 1 tahun 1974 yang ada diatas ingin menegaskan tentang kejelasan status mempelai, baik bagi pasangan yang belum pernah menikah (jejaka/gadis) ataupun yang pernah menikah (duda/janda). Bagi duda ataupun janda yang ingin menikah lagi maka hal tersebut dapat dibuktikan dengan membawa Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama ketika putusan perceraian dengan pasangan sebelumnya.

Fenomena menarik yang terjadi dan hidup pada masyarakat sebagian pulau Lombok, tepatnya berada di daerah kec. Sembalun kab. Lombok Timur Nusa Tenggara Barat, yang mana banyak perceraian yang terjadi diluar Pengadilan Agama yang kesimpulannya adalah tidak adanya Akta Perceraian, karena yang bisa mengeluarkan akta cerai tersebut adalah Pengadilan Agama dengan tidak adanya akta perceraian para duda dan janda yang ingin menikah kembali dengan pasangan lain, dan hal ini telah membudaya dalam kehidupan masyarakat Sembalun.

Undang-Undang telah menentukan tata-cara perkawinan maupun perceraian yang sudah semestinya diikuti sebagai panduan setiap orang yang hidup di Negeri ini, dengan adanya fenomena tersebut ada banyak konsekuensi hukum yang akan timbul seperti, dipertanyakan keabsahan perceraian tersebut karena terjadi diluar pengadilan, diantaranya para pihak tidak akan mendapatkan Akta Cerai yang seharusnya dikeluarkan oleh PA, para pihak akan mengalami kesulitan untuk menikah kembali karena tidak adanya akta cerai sebagai bukti bahwa para pihak telah bercerai dari pasangan sebelumnya.

Fenomena diatas menarik untuk dikaji karena realita yang ada tidak sesuai dengan ketentuan undang undang yang ada dan berlaku. Dan

atas dasar demikian peneliti mengajukan penelitian dengan judul “ Implikasi hukum terhadap “perkawinan *bebalu*” menurut hukum islam dan hukum Indonesia (studi kasus di kec. Sembalun kab. Lombok timur Nusa Tenggara Barat)”.

B. Gambaran Umum Tentang Kecamatan Sembalun.

Sembalun adalah sebuah kecamatan yang berada tepat dilereng Gunung Rinjani di kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Kecamatan Sembalun memiliki luas wilayah 217,08 Km², selain gunung Rinjani Sembalun juga memiliki banyak gunung-gunung dan bukit yang membentuk mangkuk mengelilinginya, wilayah administrasi Kecamatan Sembalun terdiri dari 6 desa yaitu Desa Sembalun Bumbung, Desa Sembalun Lawang, Desa Sajang, Desa Bilok Petung, Desa Sembalun, dan Desa Sembalun Timba Gading.

Pusat pemerintahan Kecamatan Sembalun berada di Desa Sembalun Lawang, yang berjarak sekitar 45 km dari Ibu Kota Kabupaten Lombok Timur (Selong). Desa Sembalun Bumbung memiliki wilayah terluas yaitu 57,97 Km² atau sekitar 26,70% dari keseluruhan luas wilayah Kecamatan Sembalun, dan yang tekecil adalah Desa Sajang dengan luas wilayah 18,98 km² atau 8.74% dari luas keseluruhan wilayah kecamatan Sembalun (menurut BPS kab. Lombok Timur tahun 2017).

Desa-desa yang berada di Kecamatan Sembalun memiliki ketinggian yang bervariasi antara 390 hingga 1.200 meter diatas permukaan laut. Jarak tempuh tiap desa ke pusat kecamatan relatif dekat, jarak yang paling jauh yaitu dari Desa Sajang dan Desa Bilok Petung yang mencapai 6 km dan 15 km. Sedangkan jarak terdekat ke pusat kecamatan adalah Desa Sembalun yaitu 0.025 km (25 m), karena kantor kecamatan ada di dasa tersebut.

Secara geografis Kecamatan Sembalun berbatasan dengan beberapa kecamatan lainnya yaitu disebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sambelia, disebelah selatan berbatasan dengan Aikmel dan Pringgasela, disebelah barat dengan Kabupaten Lombok Barat disebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pringgabaya.

Jumlah penduduk Kecamatan Sembalun sesuai dengan data yang ada pada BPS Lombok Timur tahun 2016 mencapai 19.900 jiwa. Jumlah penduduk perempuan lebih banyak yaitu 10.305 jiwa, sedangkan penduduk laki-laki sebanyak 9.595 jiwa. Dengan data luas lokasi daerah kec. Sembalun serta jumlah jiwa yang ada, maka dapat dikalkulasikan bahwa kepadatan penduduk di kecamatan Sembalun sekitar 91 jiwa per-km².²

Berada persis dibawah lereng gunung berapi yaitu gunung Rinjani, menjadikan Sembalun adalah daerah yang sejuk dan subur, memanfaatkan keadaan tersebut penduduk Sembalun secara mayoritas menggeluti bidang pertanian, hampir 95% dari penduduk Sembalun adalah petani sayur, bahkan dapat dikatakan bertani bagi masyarakat Sembalun adalah hal yang dianjurkan karena Sembalun adalah penyuplai sayur terbesar di propinsi Nusa Tenggara Barat.

Sembalun mempunyai daya tarik yang sangat istimewa dari banyak sisi salah satunya adalah Gunung Rinjani, beberapa peneliti pun tertarik untuk meneliti tentang Gunung Rinjani. Beberapa tim peneliti yang dipimpin oleh ahli geografi Franck Lavigne dari Université Paris Panthéon - Sorbonne, menyimpulkan bahwasannya Gunung Rinjani aslinya adalah Gunung Samalas yang meletus ratusan tahun lalu, perkiraan pada bulan Mei dan Oktober 1257 dan menghasilkan letusan yang sangat dahsyat sehingga debu bekas letusan Gunung Samalas dapat ditemukan di kutub utara dan kutub selatan.

Peneliti menangkap dari hasil penelitian Gunung Samalas bahwa peradaban di Sembalun sudah ada sejak sebelum letusan Samalas terjadi, dibuktikan dengan penemuan beberapa fosil tengkorak manusia dengan ukuran yang tidak sewajarnya manusia pada zaman sekarang ini. Kesimpulannya adalah adat istiadat yang berembang di Sembalun hingga saat ini tidak terlepas dari sejarah perkembangan manusia yang ada di Sembalun.

²Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan Sembalun dalam Angka Tahun 2017, (Lombok Timur, Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur, 2017). Hal 52

Adat Sembalun pada awalnya adalah adat Hindu-Budha yang sangat kental, hal demikianlah yang mempengaruhi semua lini kehidupan masyarakat, mulai dari ibadat dan bentuk sosialnya. Lambat laun, perkiraan ketika tahun keKhalifahan Bani Umayyah para penda'i mulai masuk ke Sembalun dan mendakwahkan Islam, akan tetapi pengaruh Hindu-Budha sangatlah sukar dihilangkan, akhirnya muncullah istilah *Islam Wiktu Telu*, yang berkesimpulan bahwa Islam adalah pengakuan Hindu-Budha adalah aplikasi dan Anemisme adalah jatidiri.³

Seiring berjalannya waktu Islam dapat berkembang pesat di Sembalun, Islam juga mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam perubahan pada semua lini kehidupan masyarakat baik dari ibadah dan sosial, sehingga tertanam dengan sangat dalam dalam jatidiri masyarakat Sembalun bahwa Islam adalah sebagai pengakuan, pengamalan, petunjuk dan juga jatidiri. Sampai tertanam bahwa Hukum Allah adalah hukum yang utama baik secara pengakuan ataupun aplikasi dalam kehidupan sehari-hari.

C. Praktek Perkawinan *Bebalu* Di Sembalun

1. Sejarah Perkawinan *Bebalu*.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sudah ada dari zaman dahulu bahkan berabad-abad yang lalu. Peristiwa perkawinan tidak akan habis untuk dibicarakan dari masa ke masa, terlebih jika peristiwa perkawinan tersebut disangkutkutan dengan hukum adat. Sudah tentu akan mengalami berbagai perbedaan-perbedaan penafsiran, proses pelaksanaan perkawinan dan pasca perkawinan hingga proses perceraian.

Hukum adat pada umumnya, sering diartikan dengan suatu kebiasaan di tempat tertentu yang terjadi secara terus-menerus, berulang-ulang bahkan turun temurun sehingga tumbuh menjadi tradisi pada suatu kelompok masyarakat. Jauh sebelum adanya negara Indonesia bahkan pada jaman kerajaan-kerajaan Nusantara adat

³ Hasila Wawancara Denagn Bapak AbdurRahman Sembahulun, Mangku Adat Sekalian Tokoh Agama di Sembalun, tanggal 12 Mei 2017.

istiadat tentang bersosial, bertatakerama bahkan tentang ibadah sudah menjadi tradisi yang lumrah pada penerapannya dalam masyarakat, bahkan mempunyai atauran-aturan yang sangat banyak macam dan modelnya.

Peneliti tertarik untuk meneliti dalam ruang lingkup yang lebih kecil dan spesifik yaitu perkawinan adat Sembalun dilingkup hukum dan sejarahnya. ketika perkembangan Islam melejit di Sembalun maka perkembangan adat tak pernah lepas dari pengaruh Islam, adat perkawinan pun tak pernah terlepas dari nilai-nilai Islam, sehingga muncullah seloga “Adat becendi Syara’, Syara’ becendi Agama, Agama becendi Hadist dan Ktabullah (Al-qur’an)”⁴

Perkawinan pada zaman dulu di Sembalun dalam pelaksanaannya, para mempelai diberikan tuntunan oleh para kiyai yang dianggap mumpuni dalam bidangnya, begitupun dengan proses perceraian dikosultasikan pada ulama’ atau kiyai yang dianggap mengerti dalam hal tersebut untuk menyelesaikan masalah tersebut serta memberi solusi, dan tak pernah menjadi masalah yang berlarut-larut yang mendalam sehingga banyak hal yang harus dipermasalahkan dan diperebutkan.

Data hukum yang peneliti dapatkan menjelaskan, pada zaman dulu perkawinan di Sembalun tak dapat dilakukan hanya dengan keinginan secara pribadi saja, tetapi calon mempelai harus memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing mempelai seperti dalam hal ketangkasan, karena bagi masyarakat Sembalun ketangkasan atau keahlian sangat kuat hubungannya dengan kepribadian dan juga nilai budi pekerti yang baik sebagai pembuktian tanggung jawab.

Hukum adat Sembalun dalam penerapannya, bagi laki-laki belum berani ngapel ke rumah gadis atau perempuan manapun sebelum memiliki beberapa keahlian⁵, diantaranya:

⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Abdurrahman Sembalun, Mangku Adat Sekalian Tokoh Agama di Sembalun, tanggal 12 Mei 2017.

⁵ *ibid*

a. *Ngandik*.

Ngandik dalam bahasa Indonesia adalah mencari, menebang serta membelah kayu menjadi kayu bakar menggunakan kapak. Kegiatan *Ngandik* bukanlah hal yang mudah dalam penerapannya, *Ngandik* memerlukan ketangkasan dan keahlian dalam menggunakan kapak, *Ngandik* melambangkan tanggung jawab dalam hal tempat tinggal (papan).

b. *Nambah*

Nambah atau nyangkul adalah kegiatan mengolah bumi mencari rezeki melalui aktivitas bertani. *Nambah* dijadikan lambang kegiatan bertani dalam masyarakat adat Sembalun yang mayoritas petani. *Nambah* juga melambangkan tanggung jawab akan pangan (kebutuhan makan).

c. *Mondong*

Mondong adalah kegiatan mengangkut barang atau hasil bumi dengan menggunakan kuda tanpa grobak, kegiatan *Mondong* juga bukanlah hal yang mudah dan bukan hal yang sembarangan dalam masyarakat adat Sembalun. *Mondong* memerlukan keahlian khusus dalam menjinakkan kuda serta menaikkan beban ke sisi samping kuda agar beban kuda maksimal dan tidak mudah jatuh. *Mondong* melambangkan tanggung jawab dibidang sandang.

Keahlian-keahlian ini akan melambangkan kedewasaan seorang laki-laki dan menanamkan kepribadian tanggung jawab yang berbeda-beda dalam setiap keahlian dengan berbekal keahlian-keahlian ini barulah ia berani ngapel ke rumah gadis dengan tujuan mencari calon isteri yang sekiranya cocok untuknya. Perempuan juga memiliki syarat-syarat tertentu dalam masyarakat adat Sembalun apabila ingin menikah, antara lain sebagai berikut:

d. *Mongkaq kelaq*

Mongkaq kelaq adalah seluruh kegiatan masak memasak, perempuan dituntut bisa mengolah bahan baku menjadi bahan jadi yang siap makan, karena sebagai wanita yang siap membina rumah tangga sudah sewajarnya harus bisa menyiapkan hidangan bagi suaminya sebagai bentuk baktinya pada suaminya.

e. Nyapu nyampat

Nyapu nyampat memiliki makna kebersihan, dalam artian lain perempuan harus memiliki naluri melakukan kebersihan atau peka akan kebersihan, baik dalam hal rumah ataupun lingkungan karena kebersihan adalah sebagian dari iman, termasuk juga mencuci baju dan peralatan dapur.

f. Nyeseq songket

Nyeseq songket adalah bertenun, kegiatan bertenun bukanlah hal yang sederhana, bertenun memiliki rentetan-rentetan yang sangat panjang dari pemintalan kapas hingga menentukan motif dalam tenunan kain, hal ini mengajarkan kemandirian bagi perempuan karena kain yang dibuatnya harus bisa dikenakan oleh anggota keluarga minimal dirinya sendiri.

Berbekal keahlian tersebut barulah perempuan berani dan boleh tidur di *Bale dalem*, *Bale dalam* adalah suatu ruangan khusus untuk perempuan yang siap menikah atau yang sudah boleh pacaran atau diapelin. Kegiatan angapel dalam masyarakat Sembalun memiliki aturan sendiri, perempuan berada di dalam rumah dan laki-laki berada di luar rumah tidak boleh bertatap langsung karena ada sekat tembok antara mereka, hanya bisa berkomunikasi lewat jendela yang ukurannya kecil yang berpagar. Disamping itu setiap keahlian memiliki nilai budi pekerti yang baik bagi setiap orang yang mempelajari dan melakukannya.

Keahlian yang melambangkan tanggung jawab, kematangan dan juga budi pekerti baik calon mempelai tersebut diharapkan mampu meminimalisi permasalahan dalam rumah tangga kelak, oleh karenanya dalam masyarakat adat Sembalun tidak pernah ada pembatasan usia menikah karena susahny mendapatkan keahlian tersebut sudah dipastikan yang berkeahlian adalah mereka yang berusia lebih dari usia 19 tahun.⁶

⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Abdurrahman Sembahulun, Mangku Adat Sekalian Tokoh Agama di Sembalun, tanggal 12 Mei 2017.

Desa di Indonesia umumnya, pada desa yang jauh jangkauannya dari kota hampir tidak pernah tersentuh secara penuh dengan hukum positif, maka hukum yang dominan digunakan adalah hukum agama sebagai adat dalam melakukan keseharian, sebesar apa pengaruh agama terhadap adat maka sebesar itu pula pengaruhnya terhadap pelaksanaan kegiatan sehari-hari.

Islam yang tumbuh dan berkembang di Sembalun selalu menanamkan nilai-nilai ke-Islaman dalam mengiringi setiap kehidupan masyarakat Sembalun dalam kegiatan adat baik secara sosial yang termasuk didalamnya pernikahan maupun dalam betatakrama, menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda.

Keakraban dengan hukum agama dalam kehidupan sehari-hari menjadikan posisi hukum Islam lebih tinggi kedudukannya, masyarakat juga menjadikan agama sebagai pilihan tuntunan dalam aplikasi keseharian dan mengesampingkan hukum positif yang dalam pandangan masyarakat hukum positif adalah hal asing yang jarang disentuh. Bagi masyarakat Sembalun menjalankan hukum agama adalah yang utama.

Masyarakat Sembalun memandang perkawinan dan hal-hal yang berkaitan dengannya adalah bagian dari ibadah, maka yang layak mengaturnya adalah agama. Penerapan agama yang hangat mejadikan agama sebagai solusi dalam kehidupan masyarakat, demikian juga dalam proses pelaksanaan perceraian, dalam melaksanakan perceraian masyarakat bertumpu lebih pada agama, apabila tidak bertentangan dengan agama maka hal tersebut adalah lumrah bagi masyarakat. Proses menikah kembali juga berdasarkan dengan aturan agama, walaupun ada peran hukum positif akan tetapi peranan agamalah yang utama.

Islam memberikan contoh bagaimana proses perkawinan yang sah menurut Islam, begitu juga dengan proses pelaksanaan perceraian, tuntunan dari Hukum Islam tersebutlah yang menjadi dasar bagi perkawinan dan juga perceraian dalam masyarakat adat Sembalun, tuntunan tersebut mempunyai pengaruh yang besar yang

melatar belakangi adanya perkawinan *bebalu*.⁷

Bebalu adalah sebutan bagi pasangan yang bercerai dan melakukan proses perceraian diluar Pengadilan Agama, dalam pengertian hukum positif dapat disebut sebagai janda atau duda, akan tetapi *bebalu* bukanlah janda atau duda karena dalam teorinya janda atau duda adalah sebutan yang diberikan oleh Pengadilan Agama bagi pasangan yang telah mendapatkan Akta Cerai dari Pengadilan Agama, barulah ia dapat disebut sebagai janda atau duda.⁸

2. Adat Perkawinan *Bebelu* di Sembalun

Perkawinan menurut masyarakat Sembalun bertujuan sebagai pelaksanaan ibadah sesuai dengan tutunan Rasullullah, mencegah maksiat, mencegah terjadinya perzinahan dan/atau pelacuran, dan yang tak kalah pentingnya adalah memperoleh keturunan yang sah dan dapat menjadi penerus keturunan kelak.

Perkawinan dalam masyarakat Sembalun pada dasarnya tidak pernah membedakan antara perkawinan gadis ataupun *bebalu* (janda-duda) baik dalam syarat, rukun atau pun pelaksanaannya, yang membedakan hanyalah sebutan bagi mempelai yang akan menikah tersebut dalam pelaksanaan perceraian dengan pasangan sebelumnya sebelum menikah kembali dengan pasangan lainnya.

Perbedaan juga terkadang muncul dalam pelaksanaan *walimah*, antara perkawinan yang calonnya gadis dan jejak, salah satu gadis atau salah satu *bebalu* dan keduanya adalah *bebalu* memiliki sedikit perbedaan. Perkawinan pada masyarakat adat sasak pada umumnya dan semalun pada khususnya memiliki beberapa rentetan,⁹ antaranya:

a. *Merariq*

Proses perkawinan pada umumnya diawali dengan peminangan calon mempelai wanita oleh calon mempelai laki-laki

⁷ Hasila Wawancara Denagn Bapak AbdurRahman Sembahulun, Mangku Adat Sekalian Tokoh Agama di Sembalun, tanggal 12 Mei 2017.

⁸ Hasil Wawancara Dengan H. Zahrudin, Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Sembalun, tanggal 4 April 2017.

⁹ Hasila Wawancara Denagn Bapak AbdurRahman Sembahulun, Mangku Adat Sekalian Tokoh Agama di Sembalun, tanggal 12 Mei 2017.

dan kelarganya kepada keluarga calon mempelai wanita, proses ini juga terjadi pada masyarakat Sembalun dan pada masyarakat suku sasak pada umumnya. Proses pelamaram tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan, ada kalanya terjadi penolakan yang mengakibatkan batalnya terjadi perkawinan. Dalam adat sasak selain kegiatan melamar sebaga awal proses perkawinan ada juga adat merarik yang dijadikan sebagai awal proses perkawinan.

Merariq adalah proses tahapan awal perkawinan dengan cara laki-laki atau calon suami mengambil (membawa lari) calon istri dari rumah orang tuanya dan tanpa sepengetahuan mereka, dibawa kerumah kerabat dari calon suami tanpa sepengetahuan pihak keluarga atau kerabat dan pihak-pihak lainnya yang diduga dapat menggagalkan niat perkawinan tersebut, setelah terlebih dahulu pasangan tersebut sepakat untuk menikah, penempatan calon mempelai wanita setelah dibawa lari tidak boleh di rumah calon mempelai laki-laki harus di rumah kerabatnya agar menghindari fitnah.

Adat *merariq* dapat diterima dalam masyarakat sasak tidak terlepas dari sistem kekrabatan pada masyarakat suku sasak yang mengganut sistem patriarki yang mana laki-laki bertindak sebagai pemimpin instrumental yang bertanggung jawab atas kebijakan dan nafkah keluarga. Disamping itu struktur sosial tradisional masyarakat yang ditandai oleh adanya stratifikasi yang didasarkan atas keturunan laki-laki, stratifikasi juga menjadi pendukung diterimanya adat merarik, stratifikasi ini membagi lapisan masyarakat menjadi tiga lapisan yaitu lapisan bangsawan, lapisan perwangse, dan lapisan jajar atau rakyat biasa. Lapisan-lapisan sini sudah sangat lama ditinggalkan karena dianggap bertentangan tetapi adat merarik hingga kini tetap ada.

Perkawinan zaman dulu seorang wanita bangsawan hanya diperkenankan melaksanakan perkawinan dengan laki-laki yang setara derajatnya, ada kalanya para perempuan bangsawan ingin menikah dengan lelaki dari rakyat biasa, walaupun para orang tuapun menghendaki anak perempuannya menikah dengan lelaki yang sederajat dengannya, namun jodoh adalah ketetapan Tuhan dan tidak

akan ada yang bisa mencegahnya sekalipun orang tua tidak menyetujuinya, untuk mensiasati perkawinan tersebut maka muncul dan berkembanglah adat *merariq*, dimana wanita diawa lari tanpa sepengetahuan orang tuanya. Tradisi ini kemudian berkembang dan masih diterima sebagai cara memulai peroses perkawinan dalam masyarakat suku sakak.

Adat merarik bukanlah bersumber dari Agama Islam tetapi berasal dari adat Hindu-Budha yang mengakami pergeseran nilai, Islam yang tumbuh pesat pada masyarakat telah menggeser nilai-nilai Hindu-Budha yang terdapat pada adat merarik dengan nilai Islam.¹⁰*Merariq* biasanya dilakukan oleh calon mempelai laki-laki dan dibantu oleh beberapa temannya demi mempermudah pelaksanaannya, terkadang juga dilakukan oleh teman-teman calon mempelai laki-laki dengan arahan calon mempelai laki-laki yang sebelumnya telah mengadakan kesepakatan, artinya dalam pelaksanaan *merariq* jarang sekali dilakukan oleh satu orang saja.

Merariq bukan hanya adat yang mengalir kosong tanpa ada makna yang terkandung dalamnya, bagi masyarakat Sembalun dan sasak pada umumnya *merariq* memiliki kaya akan makna antaranya membongkar sekat penghalang antara bangsawan dan rakyat biasa karena pada dasarnya kita manusia semuanya sama derajat dan haknya, mengajarkan ketaatan terhadap hukum adat yang tidak tertulistapi diharuskan patuh dalam pelaksanaannya contoh, taat adat tentang peroses melarikan wanita dan taat adat tentang kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki.

Setelah peroses *merariq* selesai maka akan ada kegelisahan dari pihak keluarga wanita yang menyadari anaknya dibawa lari, dengan seketika kabar tentang *merariq* akan menyebar luas sehingga sampai ke telinga keluarga wanita. Keesokan hariya beberapa orang utusan dari keluarga laki-laki akan berkunjung menuju keluarga perempuan untuk memberikan kabar bahwa anak wanitanya telah

¹⁰ Hasil Wawancara Denagn Bapak AbdurRahman Sembahulun, Mangku Adat Sekalian Tokoh Agama di Sembalun, tanggal 12 Mei 2017.

dibawa lari dan menyampaikan niat kedatangan mereka sebagai utusan.

Perwakilan akan mengadakan tawar menawar sehingga mendapatkan hasil yang dapat dilaporkan pada yang diwakili, dan pada kesempatan ini para utusan menyampaikan tujuan kedatangannya yang biasanya menggunakan bahasa yang halus dan menunjukkan keahlian dialektika para perwakilan. Setelah mendapatkan kesepakatan antara kedua belah pihak maka akan berlanjut pada proses sorong serah.

Proses ini sangatlah dipandang penting dan menentukan apakah proses perkawinan akan berlanjut atau akan gagal, oleh karena itu pihak keluarga calon mempelai laki-laki harus memilih seorang utusan yang benar-bener mampu melakukan tugasnya karena ia adalah kunci keberlanjutan prosesi perkawinan, utusan terdiri dari beberapa orang biasanya dalam jumlah diatas lima orang tetapi mereka memiliki juru bicaraya itu orang yang dianggap paling lihai dalam hal lobby.

b. Sorong Serah

Sorong serah adalah suatu pernyataan persetujuan kedua belah pihak baik dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki dalam prosesi suatu perkawinan. *Sorong serah* berasal dari kata *sorong* yang artinya mendorong dan *serah* yang artinya menyerahkan yang dimaksud dengan persetujuan disini adalah kesepakatan tentang waktu pelaksanaan, biaya pelaksanaan, bentuk pelaksanaan dan sebagainya yang termasuk dalam prosesi perkawinan, termasuk juga didalamnya menentukan berapa uang penyorong untuk meminta mempelai wanita pada keluarganya.

Uang penyorong berbeda dengan maskawin dalam perkawinan adat Sembalun dan pada umumnya suku sakak, uang penyorong diatur berbeda dengan maskawin, uang penyorong akan diberikan kepada pihak keluarga sebelum pelaksanaan perkawinan dan menjadi hak keluarga, sedangkan maskawin adalah hak bagi isteri

secara keseluruhan.¹¹

Setelah pelaksanaan sorong serah terlaksanan, keluarga besar dari pihak mempelai laki-laki akan berkumpul untuk membicarakan bagaimana pelaksanaan teknis serta pengumpulan dana dari keluarga untuk pendanaan pelaksanaan perkawinan sekaligus sebagai ajang mempererat silaturahmi keluarga.

c. Mesejati

Mesejati adalah proses pengutusan pemberikabar pada sekalian mengadakan laporan pada kepala desa atau kepala dusun bahwa akan terjadi perkawinan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita dan memaparkan biodata kedua calon mempelai serta melaporkan lebih lanjut kepada keluarga perempuan tentang kelanjutan kabar yang akan dilaksanakan.

d. Nyongkolan

Nyongkolan adalah kegiatan adat yang termasuk dalam prosesi perkawinan, kegiatan ini berupa arak-arakan kedua mempelai dari rumah mempelai pria ke rumah mempelai wanita, dengan diiringi keluarga dan kerabat mempelai pria, memakai baju adat, serta rombongan musik adat atau kelompok penabuh rebana, atau disertai Gendang beleq. Dalam pelaksanaannya, karena faktor jarak, maka prosesi ini tidak dilakukan secara harfiah, tetapi biasanya rombongan mulai berjalan dari jarak 1-0,5 km dari rumah mempelai wanita.

Tujuan dari *nyongkolan* adalah untuk memperkenalkan pasangan mempelai tersebut kepada masyarakat, terutama pada kalangan kerabat dan masyarakat dimana mempelai perempuan tinggal, karena biasanya seluruh rangkaian acara perkawinan merupakan tanggung jawab keluarga laki-laki dan dilaksanakan di pihak mempelai laki-laki. Namun tradisi *nyongkolan* pada sebagian besar masyarakat Sembalun mulai ditinggalkan karena dianggap agak bertentangan dengan Agama Islam.

¹¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Abdurrahman Sembahulun, Mangku Adat Sekalian Tokoh Agama di Sembalun, tanggal 12 Mei 2017.

e. Akad Nikah (Ijab Dan Qabul)

Setelah rentetan-rentetan peroses yang telah disebutkan diatas selesai dilaksanakan dan keputusan telah ditetapkan tentang hari pelaksanaan perkawinan, maka tibalah saatnya hari pelaksanaan perkawinan ditandai dengan pelaksanaan akad nikah dan juga penyelenggaraan *walimah* oleh keluarga pihak laki-laki. Pengucapan ijab dan qabul diucapkan didepan petugas pencatat perkawinan sesuai dengan tuntunan negara.

Akad nikah juga akan diselingi dengan khut'bah nikah yang disampaikan oleh penghulu sebagai bekal kedua mempelai dalam mengarungi bahtera rumah tangga kelak, dan juga sebagai bentuk sosialisasi tentang peraturan perundangan dan dilanjutkan dengan penyerahan buku nikah sebagai penanda keabsahan perkawinan mempelai secara yuridis.¹²

f. Pelaksanaan Pesta Perkawinan (Argawe/*Walimah*)

Pesta perkawinan atau *walimah* adalah perayaan atau bentuk syukur yang direalisasikan dengan pelaksanaan pesta atas terlaksananya suatu perkawinan yang menyatukan dua insan, selain bentuk dari rasa syukur *walimah* juga sebagai bentuk pengumuman bahwa dua insan telah bersatu dan terikat dengan janji yang suci yang disebut dengan perkawinan.

Undangan dalam masyarakat Sembalun melalui mulut kemulut, artinya bagi siapa saja yang mendengar berita perkawinan dan merasa bahwa ia memiliki kedekatan dengan yang bersangkutan baik dalam hal kedekatan emosional maupun kedekatan secara kekeluargaan, maka kabar dari mulut ke mulut itu adalah suatu undangan baginya. Adapun apabila yang bersangkutan memiliki kerabat yang jauh dari Sembalun atau diluar Sembalun maka pihak yang bersangkutan akan mengirim utusan sebagai pemberi kabar kepada mereka dan menjelaskan tentang kedua calon mempelai dan semua hal-hal yang dianggap perlu untuk disampaikan.

¹² Hasil Wawancara Dengan H. Zahrudin, Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Sembalun, tanggal 4 April 2017.

Walimah dalam masyarakat Sembalun dianggap sangat penting karena memiliki banyak makna serta nilai yang terkandung di dalamnya, pelaksanaan *walimah* dapat dilaksanakan dalam dua bentuk yaitu dapat diserahkan pelaksanaannya kepada dusun, secara rincinya dapat dijelaskan bahwa satu dusun dimana mempelai tinggal akan menjadi tuan rumah atau membantu pemilik acara untuk mempersiapkan semua kebutuhan yang berkaitan dengan acara, dan masyarakat dari dusun lainnya akan menjadi tamu untuk menghadiri acara tersebut tanpa adanya undang resmi dalam bentuk surat hitam diatas putih. Dan dapat pula diserahkan kepada keluarga besar dari pihak mempelai laki-laki, maka masalah teknis tersebut akan menjadi tanggung jawab keluarga besar calon mempelai laki-laki.

Walimah dalam pelaksanaannya pada masyarakat Sembalun, apabila pasangan penagntin yang menikah adalah jejaka dan gadis atau salah satu dari pasangan yang akan menikah adalah gadis atau jejaka maka akan digelar pesta besar yang melibatkan masyarakat banyak dari ujung kecamatan sampai ujung kecamatan bahkan kecamatan lain pun akan terlibat, karena bagi siapa saja yang merasa terundang oleh undangan mulut ke mulut maka ia akan terlibat, oleh karenanya maka harus dirayakan dengan besar agar banyak orang yang mengetahui sesuai dengan anjuran Agama Islam.

Walimah bagi mempelai yang keduanya *bebalu* cenderung bersifat lebih kecil dan melibatkan sedikit orang, terkadang hanya melibatkan dusun dan keluarga saja atau hanya dalam lingkup keluarga kedua mempelai saja, masyarakat juga dengan otomatis mengerti apa tindakan mereka apabila pasangan ini keduanya *bebalu* atau jejaka dan gadis atau salah satu *bebalu*.¹³

g. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun perkawinan pada perkawinan *bebalu* ataupun perkawinan pada umumnya pada masyarakat Sembalun ada lima rukun yang harus dipenuhi yaitu calon mempelai laki-laki dan calon

¹³ Hasil Wawancara Dengan H. Ahmad Ruspaeni, Tokoh Masyarakat di Kec. Sembalun, tanggal 20 Mei 2017.

mempelai wanita, wali, dua orang saksi dan adanya ijab dan qobul. Secara gelobanya rukun perkawinan dalam masyarakat Sembalun sama dengan rukun yang ada dalam Agama Islam, kesamaan rukun dalam Agama Islam dan adat perkawinan Sembalun tidak terlepas dari kuatnya pengaruh Islam di Sembalun.

Perkawinan pada masyarakat Sembalun apabila dipandang lebih dalam pada dasarnya taat atauran negara bahwa setiap perkawinan haruslah dicatat oleh petugas pencatat perkawinan (P3) sesuai dengan pasal 2 UU no 1 tahun 1974, peraturan ini ditaati oleh masyarakat dan mengikut sertakan peranan ulama dalam setiap perkawinan. Syarat perkawinan dalam masyarakat Sembalun tidak mempunyai ketentuan baku tetapi syarat di serahkan sepenuhnya kepada calon mempelai wanita dan harus disampaikan sebelum hari ijab qabul diselenggarakan karena cenderung syarat dilakukan sebelum pelaksanaan perkawinan, walaupun ada kalanya syarat itu dijalankan dikemudian hari. Syarat formil dalam perkawinan di Sembalun pada umumnya hanya menyerahkan N1 dari desa atau surat keterangan niakh hanya itu saja, begitu juga dengan mempelai *bebalu*, tidak ada perbedaan syarat formil dalam perkawinannya.

h. Proses Perceraian pada Masyarakat Sembalun

Perceraian dalam adat Sembalun adalah hak suami layaknya dalam Agama Islam, apabila mereka ingin bercerai maka cukup dengan suami mengucapkan kata talak maka perceraian sah hukumnya atau mendatangi penghulu (P3) yang menikahkan mereka dulu ketika menikah untuk melaksanakan perceraian, dan apabila ada kebingungan tentang perceraian mereka menghadap pada kiyai untuk menanyakan proses perceraian yang sesuai dengan agama.

Perceraian adalah hak suami dan hanya suaminya yang berhak menceraikan, tetapi ada kalanya isteri minta untuk cerai kepada suaminya serta harus mengutarakan alasan yang kuat dan isteri yang meminta cerai harus membayar denda pada suaminya, perceraian ini dinamakan dalam adat Sembalun adalah perceraian tebus diri atau dalam Islam disebut *khulu'*. Perceraian tebus diri tidak dapat merujuk kembali perkawinan mereka, apabila mereka saling

mencintai kembali dan ingin membina kembali rumah tangga mereka maka mereka harus menikah kembali bukan hanya dengan rujuk biasa.¹⁴

Setelah talak diucapkan terjadi maka isteri akan membereskan semua isi rumah dan kembali kepada orang tuanya atau sodaranya yang laki-laki dan rumah serta tanah adalah hak suami. Karena dalam adat Sembalun isi rumah adalah hal yang berharga dan tanah adalah sisa yang tak berharga dan menjadi hak suami, dalam adat Sembalun wanita harus dihormati walaupun kebijakan adalah milik laki-laki. Beberapa saat atau hari setelah pengucapan talak tersebut maka perwakilan dari pihak suami harus menemui wali atau sodara laki-laki dari istri yang baru dicerikan untuk menyerahkannya dengan baik-baik sebagaimana dulu memintanya dengan baik-baik ketika ingin menikahinya.

Perceraian dalam adat Sembalun selain secara diucapkan saja, terkadang terjadi juga didepan penghulu atau petugas pencatat perkawinan (P3) yang dulu menikahkan mereka seperti layaknya perceraian dalam sidang pengadilan, perceraian adat ini wajib menghadirkan kedua belah pihak yang bersangkutan, sebelum hadirnya mereka maka perceraian ini tidak dapat dilaksanakan, adapun apabila wali dari pihak yang bersangkutan ingin mendampingi boleh-boleh saja tetapi tidak bersifat wajib dan terkadang dihindari adanya pihak lain.

Proses perceraian adat yang dilakukan oleh penghulu harus didamaikan terlebih dahulu layaknya dalam proses perceraian dalam proses pengadilan, dan sering kali hal itu berhasil didamaikan walaupun melalui proses yang berliku-liku, keberhasilan dalam mendamaikan permasalahan dikarenakan minimnya intervensi dari pihak luar pasangan (eksternal), peneliti berpandangan bahwa hal ini adalah poin positif dari penerapan adat dalam hal perceraian ini

¹⁴ Hasil Wawancara Dengan H. Rohatun (Muhammad Amin) Petugas Pencatat Perkawinan Dan Penghulu Terlama Di Kec.Sembalun. tanggal 25 Mei 2017

walaupun terdapat banyak sekali kekurangan lainnya.¹⁵

Apabila tidak berhasil didamaikan maka akan terus menuju tahap perceraian yaitu pengucapan ikrar talak dan disaksikan oleh penghulu atau petugas pencatatan perkawinan dan beberapa orang sebagai saksi atas perceraian bagi para pihak yang bersangkutan, setelah semua proses berjalan dan tuntas maka penghulu memberikan pihak yang bersangkutan surat keterangan bahwa mereka telah bercerai, dan sebagai keterangan kepada kepala desa apabila mereka ingin menikah kembali saat meminta surat keterangan nikah di Kantor Desa.

i. Alasan KUA Memberikan Surat Keterangan Cerai

Observasi yang peneliti lakukan menyimpulkan bahwasannya penyuluhan tentang perceraian harus di depan pengadilan selalu dilakukan oleh petugas kepada masyarakat Sembalun dengan berbagai macam cara di berbagai kesempatan misal, penyuluhan disampaikan ketikakhut'bah nikah oleh petugas KUA disaat sebelum atau sesudah ijab qabul dilaksanakan, akan tetapi kebanyakan masyarakat tidak terlalu menghiraukannya karena masyarakat lebih tertarik dengan aturan Agama Islam.

Penempatan posisi hukum agama yang lebih dominan dan unggulserta kuatnya pengaruh Agama Islam dalam mempengaruhi adat-istiadat pada masyarakat Sembalun menjadikan masyarakat susah menerima doktrin yang diberikan mengenai hukum positif demikian juga dalam pelaksanaan hukum positif tersebut, bagi masyarakat Sembalun pelaksanaan hukum agama lebih ringan dan lebih mulia dari pada pelaksanaan hukum lainnya dalam lingkup muamalah atau yang kerap kali kita sebut dengan hukum perdata. Disamping itu, watak masyarakat Sembalun yang pada umumnya keras dan susah diarahkan. Tidak menutup kemungkinan juga bahwa adanya kelemahan pada petugas yang mengawal jalannya perundangan yang bertugas di Sembalun.

¹⁵ Hasil Wawancara Dengan H. Rohatun (Muhammad Amin) Petugas Pencatat Perkawinan Dan Penghulu Terlama Di Kec.Sembalun. tanggal 25 Mei 2017

Petugas KUA berpandangan bahwa pola pikir masyarakat yang lebih loyal kepada agama adalah suatu yang memperhatikan, dan akan mematiakan pengetahuan dan pelaksanaan masyarakat akan hukum positif dan nilai-nilainya, akhirnya KUA memberikan solusi bagi masalah ini, yaitu petugas yang dulu menikah ditugaskan untuk menyelesaikan permasalahan mereka dengan bersidang dihadapan petugas pencatatan niakh dan didahului dengan mengadakan perdamaian antara kedua belah pihak.

Nilai-nilai dalam hukum positif dengan demikian dapat dilaksanakan dan masyarakat dapat merasakan serta menerapkan nilai-nilai yang terdapat di dalamnya, walaupun tidak terlaksanan sesuai dengan undang-undang. setelah proses perceraian selesai pihak yang bersangkutan membayar sejumlah uang sebagai uang perceraian kepada petugas dan petugas memberikan surat keterangan perceraian bahwa pasangan tersebut sudah bercerai antara satu dan yang lain, mereka tidak lagi memiliki hubungan dalam perkawinan, surat tersebut dapat menjadi bukti kepada Kepala Desa apabila ingin meminta surat keterangan menikah kembali dengan orang lain.¹⁶

j. Alasan Masyarakat Melakukan Perceraian Diluar Pengadilan

Masyarakat Sembalun pada umumnya berpendapat bahwa kemaslahatan akan lebih banyak didapatkan ketika bercerai mengikuti aturan agama atau di luar persidangan dari pada di depan sidang persidangan. Masyarakat yang bercerai di pengadilan rata-rata mereka yang berasal dari luar lombok atau mereka yang memiliki masalah yang sukar diselesaikan. Peneliti juga menemukan fakta bahwa masalah perceraian bagi masyarakat Sembalun adalah masalah yang berkaitan dengan agama dan membutuhkan arahan dan tuntunan dari Agama Islam sebagai solusinya.

Data hukum yang ada menuntun peneliti menemukan beberapa alasan yang menyebabkan masyarakat Sembalun tidak melaksanakan perceraian di depan sidang Pengadilan Agama

¹⁶ Hasil Wawancara Dengan H. Rohatun (Muhammad Amin) Petugas Pencatat Perkawinan Dan Penghulu Terlama Di Kec. Sembalun. tanggal 25 Mei 2017.

antaranya, besarnya biaya persidangan yang membebani bagi masyarakat, susah jangkauan masyarakat menuju Pengadilan Agama dikarenakan letak geografis Sembalun yang sangat jauh dari kota, jarang kendaraan umum (hampir tidak ada), minimnya pengetahuan lingkup pengadilan, pekerjaan pertanian yang membutuhkan perhatian waktu yang intensif, dan alasan-alasan lain menurut individu masyarakat yang berbeda-beda, masyarakat lebih rela membayar sejumlah uang daripada harus ke pengadilan bahkan mereka rela cerai biasa saja tanpa keterangan dari petugas yang berwenang asal sah menurut agama.

k. Dampak Perceraian Diluar Pengadilan Bagi *Bebalu* Menurut Masyarakat Sembalun

Perceraian diluar pengadilan yang dilakukan oleh *bebalu* adalah hal yang lumrah dalam masyarakat Sembalun, walaupun sejatinya banyak ketidak pastian yang akan muncul setelah terjadinya perceraian, antaranya dampak pada kepastian hak asuh anak, bentuk pembagian harta, nafkah anak dan lain sebagainya.

Ketidak pastian hukum tentang banyak hal ini memang terjadi dalam kehidupan masyarakat Sembalun, tapi para tokoh adat dan agama membendungnya dengan doktrin agama dan membuat pelaksanaannya sebagai suatu kebanggaan dan kehormatan serta melalikannya adalah suatu kehinaan dan merupakan hal yang memalukan dan sebagai sanksi adat bagi yang tidak mentaatinya.

Penjelasan detailnya misal, realita yang terjadi dalam kebanyakan masyarakat Indonesia anak yang ditinggal cerai oleh orang tuanya akan terlantar tidak terurus, baik dalam nafkah, pendidikan dan lain sebagainya. Teori tersebut terbantahkan dalam penerapannya pada masyarakat Sembalun, bagi masyarakat Sembalun adalah membahagiakan anak memenuhi kebutuhannya baik dalam bidang nafkah, pendidikan, sandang, pangan, serta papan bahkan hingga mereka dewasa sekalipun apabila mereka belum mampu mandiri secara ekonomi akan tetap menjadi tanggung jawab orang tua untuk mendorongnya menjadi sukses dibidang ekonomi, para orang tua Sembalun memiliki kebanggan tersendiri apabila memenuhinya

dan merupakan tanggung jawab yang akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah kelak.

Realita yang peneliti temukan dilapangan, dalam adat masyarakat Sembalun orang tua bertanggung jawab atas perkawinan anaknya baik dalam pelaksanaannya biayanya dan lain sebagainya, bahkan apabila mereka mampu merekapun bertanggung jawab atas rumah yang akan ditempati oleh anaknya setelah menikah, begitupun modal pertama mereka dalam berumah tangga adalah tanggung jawab orang tua dan ini adalah suatu kebanggaan tersendiri bagi para orang tua masyarakat Sembalun.

Peneliti berpandangan adat ini tidaklah berlebihan dan tidak pula menjadikan para anak menjadi manja ataupun malas dalam menentukan kehidupan mereka, tetapi hal ini adalah bentuk kasih sayang serta tanggung jawab orang tua kepada anaknya, dengan demikian pula peran orang tua tidak akan pernah lepas selamanya dalam mendidik pasangan baru untuk bermasyarakat dengan baik. Hikmah dibalik adat ini adalah anak tidak akan lupa kepada orang tuanya apalagi tega untuk menerlantarkan orang tuanya kelak ketika mereka sudah menjadi renta karena kedekatan mereka sejak awal.

D. Penjelasan Seputar Perkawinan *Bebalu*

Peneliti menemukan bahwa Perkawinan *bebalu* bukanlah hal yang tabu dikalangan masyarakat Sembalun yang menjunjung hukum agama diatas hukum positif. Perceraian dalam masyarakat semabalun kebanyakan terjadi dibawah tangan atau disebut juga perceraian diluar Pengadilan Agama, sedangkan perkawinan selalu ada pada setiap tahunnya dikalangan *bebalu*.

Perkawinan *bebalu* tidak dapat dihindari karena hal ini sudah menjadi adat kebiasaan yang tumbuh dan hidup dikalangan masyarakat Sembalun, terkecuali jika pemerintah memberikan solusi yang menggerakkan masyarakat Sembalun untuk meninggalkan kebiasaan cerai diluar pengadilan atau memperketat kembali pengawalan pelaksanaan undang-undang di Sembalun. Seperti penjelasan diatas, Pada dasarnya perkawinan *bebalu* tergantung pada proses perceraianya, apabila

perceraianya melalui adat maka ketika melakukan pernikahan selanjutnya dinamakan perkawinan *bebalu* namun jika perceraianya melalui Pengadilan Agama maka pernikahannya menjadi perkawinan janda duda.

1. Telaah Terhadap Perkawinan *Bebalu* Menurut Beberapa Narasumber

Peneliti juga melakukan beberapa wawancara kepada beberapa narasumber yang menurut peneliti perlu dilakukan untuk mengetahui pendapat mereka tentang perkawinan *bebau* dan mempermudah mengumpulkan data hukum agar penelitian ini menjadi lebih sempurna, adapun respon dari para narasumber adalah sebagai berikut:

a. Mangku Adat Sekalian Tokoh Agama Sembalun

Agama Islam adalah landasan penerapan adat Sembalun secara umum, pengaruh Islam terhadap adat Sembalun sangat kuat baik secara nilai maupun pelaksanaannya, walaupun tidak bisa diterapkan total secara 100% dalam kehidupan masyarakat, maka dengan itu muncullah istilah “*Adat Becendi Gama, Gama Becendi Syari’at, Syari’at Becendi Kitabullah dan Sunntaurrasulullah*”. (Adat Bersendikan Agama, Agama Bersendikan Syari’at, Syari’at Bersendikan Kitabullah dan Hadis Rasulallah).

Adat Sembalun pada awalnya memiliki tiga patokan utama, yang dikenal dengan istilah *wik tu telu* atau *awik awik waktu tel*, berasal dari kata *we tu telu* yaitu Tuhan Alam dan Manusia. Jadi menurut masyarakat Sembalun kehidupan ini dikelola oleh *wiktutelu* atau tiga pimpinan adat, *wik* pertama urusan ketuhanan diurus oleh penghulu dan para kiyai adat, *wik* kedua masalah alam diurus oleh *pemangku* dan para *mangku adat*, dan *wik* yang ketiga *pemekel* dan para *jero* yang mengurus manusia yaitu pemerintahan, *pemekel* sama halnya dengan kepala desa, *jero* tulis atau sekdes, *jero keliang* atau kadus, *jero* urus atau kepala bagian urusan, *jero pekemit* atau urusan keamanan, dan *jero langlang* atau urusan pertahanan.

Peristiwa Perkawinan merupakan urusan *pemekel* secara umum tetapi penerapannya serta bentuk pelaksanaannya adalah urusan penghulu dan para kiyai yang menjadi penuntun pelaksanaannya, para kiyai dan penghulu jugalah yang bertanggung jawab atas moral pendidikan sepirtual, segala hal yang menyangkut dengan revolusi mental

masyarakat, serta pendidikan moral sepiritual pada muda-mudi yang nantinya akan menikah

Perkawinan dalam adat semabalun dalam pelaksanaannya harus *sekupu* atau sejajar posisinya dalam keturunan dan tidak ada halangan perkawinan, *sekupu* adalah apabila seorang ditarik dari keturunan terdahulu maka mereka adalah sepupu, karena pada umumnya masyarakat Sembalun adalah berasal dari satu keturunan yang sama. Namun dalam Islam diatur tentang orang-orang yang tidak boleh dinikahi yaitu saudara sesusuan, keluarga lurus keatas dan sejajar kesamping selain itu boleh dinikahi, maka adat tersebut lambat laun terhapus dengan sendirinya.

Secara formil persyaratan nikah dalam adat Sembalun tidak ada tetapi *awik-awik* (hukum) adat bentuknya tidak tertulis sehingga sulit dipaksakan dalam pelaksanaannya maka harus disempurnakan dengan hukum Negara. Peraturan tersebut pun tidak sepenuhnya dilaksanakan karena susahannya menanamkan hukum positif terhadap masyarakat Sembalun. Persyaratan yang ditaati hanya meminta NI kepada desa sebagai syarat perkawinan.

Adat *megat* (bercerai) dalam adat Sembalun juga sederhana asal sesuai dengan Hukum Islam, ketika menikah meminta anak orang dengan baik-baik maka ketika bercerai harus diantarkan kepada keluarganya baik-baik, agar jalinan keluarga yang sudah terbangun antara keluarga besar tidak rusak.

Pemerintah mewajibkan perceraian di muka pengadilan demi kemaslahatan dan menghindari hal yang tidak diinginkan, tetapi penanaman peraturan tersebut sangatlah sulit dalam masyarakat Sembalun yang dipengaruhi kuat oleh Agama Islam. Terlebih lagi karena jauhnya jarak antara desa dengan pengadilan, letak geografis Sembalun yang susah dijangkau, besarnya biaya persidangan yang menjadikan masyarakat cenderung enggan menaatinya, serta watak masyarakat yang keras sehingga susah diberikan pemahaman, hal yang demikian yang mendesak petugas KUA *tongkem jarang-jarang* (menutup mata dengan jari direnggangkan) karena dilema. Oleh karena itu para ulama memiliki tanggung jawab untuk memperkuat doktrin agama agar perkawinan dan perceraian tidak dijadikan main-main oleh orang-orang yang berniat jahat.

b. Penghulu Sekaligus Petugas Pencatat Perkawinan (P3) Terlama Di Kec. Sembalun

Masyarakat Sembalun dalam pelaksanaan perkawinan perceraian dan segala yang bersangkutan dengannya secara umum lebih condong pada hukum Islam tanpa meninggalkan hukum positif Negara kita, dalam peraktinya selama saya menikahkan dan menceraikan masyarakat lebih memilih bercerai di luar pengadilan dari pada bercerai di depan pengadilan.

Masyarakat Sembalun dari kecil selalu ditanamkan bahwa hukum agama adalah yang utama, maka bagi masyarakat agama adalah solusi bagi setiap permasalahan yang ada, selain itu watak masyarakat yang keras menjadi hambatan dalam penanaman doktrin bahwa hukum positif harus beriringan dijalankan dengan hukum agama.

Masyarakat lebih memilih bercerai dibawah tangan yang sah menurut agama daripada bercerai mengikuti aturan Negara, yang menurut masyarakat Sembalun hal tersebut merupakan sesuatu yang berbelit-belit dan merugikan mereka, pemikiran yang demikian dianggap bencana oleh petugas yang harus segera diberikan solusi. Perceraian di muka pengadilan sangat berat pelaksanaannya bagi masyarakat dengan alasan jarak yang sangat jauh sehingga susah dijangkau dan kondisi geografis Sembalun yang apabila keluar Sembalun harus melewati hutan belantara, akses kendaraan umum yang hampir tidak ada, biaya yang sangat mahal, dan minimnya pengetahuan tentang peradilan juga menjadikan pandangan masyarakat bahwa persidangan hanyalah hal sepele.

Masyarakat lebih patuh kepada petugas KUA yang berlatar belakang ulama daripada pengadilan yang masyarakat tidak paham tentangnya, karena itu petugas KUA memberikan mereka solusi untuk bercerai di depan petugas yang dahulu menikahkan mereka dan membayar sejumlah uang untuk cerai, dan petugas akan memberikan surat keterangan cerai sebagai keterangan bahwa mereka bukan lagi suami isteri.

E. Implementasi Perkawinan *Bebalu* Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Implementasi dalam kamus ilmu populer berarti pelaksanaan,¹⁷ demikian pula dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti yang sama, berbicara tentang Implementasi hukum maka membicarakan bagaimana pelaksanaan hukum itu sendiri dan setiap tindakan hukum akan menghasilkan akibat bagi hukum itu sendiri, hukum tanpa pelaksanaan tidak akan memiliki arti dan dalam pelaksanaannya hukum selalu melibatkan manusia serta tingkah laku manusia.

Perkawinan *bebalu* pada masyarakat Sembalun bukan hanya sekedar peristiwa biasa tetapi perkawinan *bebalu* adalah bagian dari adat yang telah ada sejak dulu dan hidup di masyarakat yang seakan-akan mustahil dihilangkan, karena perkawinan *bebalu* memiliki landasan kuat yang sah menurut pandangan agama, walaupun dalam pandangan undang-undang perkawinan *bebalu* belum dapat dikatakan sah.

1. Perkawinan *Bebalu* Dilihat Dari Sisi Hukum Positif

Pemerintah telah menyusun banyak peraturan yang mengatur tentang seputar perkawinan dengan harapan dapat ditaati dan dijalankan oleh setiap individu masyarakat, dan sudah selayaknya setiap peristiwa hukum yang terjadi di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia harus sesuai dengan aturan yang ada pada perundangan sejauh itu diatur dalam undang-undang yang ada. Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 telah menerangkan dengan seksama makna dari sebuah perkawinan. KUH Perdata, Kompilasi Hukum Islam serta Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang direalisasikan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 telah bicara banyak tentang perkawinan sebagai panduan untuk masyarakat dalam pelaksanaan perkawinan.

Pelaksanaan perkawinan dalam adat Sembalun khususnya dan pada suku sasak umumnya memiliki rentetan proses yang tergolong

¹⁷ Gunawan Adi, *Kamus Praktis Ilmu Populer*, (Surabaya, Kartika,). Hal.178

panjang, dalam kehidupan negara salah satu hukum yang diakui adalah hukum adat dan pelaksanaannya tidaklah dilarang, sejauh itu tidak bertentangan dengan hukum positif, termasuk dalamnya pelaksanaan perkawinan yang dilaksanakan pada masyarakat Sembalun tidaklah ada larangan tentang itu.

Rentetan pelaksanaan perkawinan dari proses pelamaran atau *merariq* hingga proses pelaksanaan pesta perkawinan (*walimah*), Hal-hal tersebut masih belum ada aturan atau belum diatur didalam Undang-Undang Perkawinan maupun KUH Perdata, akan tetapi dinyatakan dalam Pasal 131 ayat (2)b ISR, yang masih bisa dijadikan referensi dalam praktek, menyatakan, “sedangkan untuk hal-hal lain yang belum diatur disitu, bagi mereka berlaku peraturan hukum yang bertalian dengan agama dan adat kebiasaan mereka, yang hanya dapat menyimpang dari itu, apabila ternyata kepentingan umum atau kebutuhan masyarakat menghendakinya”. Pasal tersebut dapat dijadikan sebagai landasan untuk siapa saja yang ingin melaksanakan perkawinan atau upacara perkawinan menurut adat yang dikehendakinya.

Berpatokan dengan pasal 131 ayat (2)b ISR (*Indische Staats Regeling*), maka rentetan proses perkawinan yang ada dalam masyarakat Sembalun secara umum termasuk dalam aturan yang tidak ada atau belum diatur aturannya dalam peraturan maupun perundangan, dengan demikian pelaksanaan adat tersebut tidak ada permasalahan dalam perundangan karena belum diaturnya hal-hal tersebut dalam perundangan, kecuali beberapa hal dalam syarat ataupun rukun.

KUH Perdata didalam Pasal 27-36, menjelaskan syarat sahnya perkawinan (syarat materiil), begitupun dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 dan Pasal 6 dijelaskan syarat-syarat perkawinan, serta dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada BAB IV Pasal 14 diuraikan juga Syarat serta rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai yang hendak melakukan perkawinan, peneliti menemukan bahwa syarat yang telah ditentukan oleh perundangan yang telah disebutkan, semuanya rata-rata selalu ditaati oleh setiap

perkawinan yang ada di Sembalun begitupun perkawinan *bebalu*, karena doktrin yang ada dalam pasal-pasal tersebut mengandung nilai-nilai yang sama dengan apa yang ada dalam Agama Islam yang sering didengarkan doktrinnya oleh masyarakat Sembalun pada umumnya.

Pasal 50 dan pasal 51 KUH Perdata serta pasal 12 UU No. 1 tahun 1974 yang direalisasikan dalam pasal 3-13 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, diuraikan syarat formil pelaksanaan perkawinan mulai dari pelaporan hingga penentuan hari pelaksanaan ijab dan qabul dan seterusnya, peneliti menemukan ada sedikit ketidak sinkronan teori dan pelaksanaan di lapangan yang dilakukan oleh masyarakat Sembalun dalam syarat-syarat formil ini, secara keseluruhan selalu dilakukan tetapi dalam hal pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 “Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatatan perkawinan dimana perkawinan itu akan berlangsung, dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan diselenggarakan”, hal ini jarang sekali terrealisasikan dalam perkawinan masyarakat Sembalun.

Adat kebiasaan masyarakat Sembalun perkawinan hanya dalam jangka sehari atau paling lama tiga hari setelah pelaporan kepada petugas KUA akan langsung diadakan perkawinan dan paling sering adalah sehari setelah itu. Hal ini terjadi menurut data hukum yang peneliti dapatkan karena kedekatan kekerabatan secara umum di masyarakat Sembalun, dan kedekatan tersebut memudahkan penelitian syarat-syarat para calon mempelai yang dilakukan oleh petugas yang berwajib. Pasal 2 ayat (3) juga memberikan pengecualian tentang waktu itu apabila ada alasan dan diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

2. Perceraian *Bebalu* Dipandang Dari Sisi Hukum Positif

a. Pengertian dan Alasan Perceraian

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam masing-masing memiliki pengertian tentang perceraian, bahkan secara bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia juga memiliki pengertian tersendiri tentang perceraian, yang pada dasarnya memiliki artian yang sama tentang perceraian yaitu suatu peristiwa putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami-istri. Perceraian terlihat sederhana apabila dilihat hanya dari pengertiannya saja, namun dalam pelaksanaannya harus melalui beberapa proses agar menjadi sah dimata hukum.

Sesuatu yang paling mendasar dari suatu perceraian dan dapat dikatakan sebagai salah satu dari syarat suatu perceraian adalah sebab atau alasan-alasan terjadinya perceraian itu sendiri, oleh karena itu pada pasal 209 KUH Perdata memaparkan alasan-alasan perceraian, PP No. 9 tahun 1995 juga menerangkan lebih detail pada pasal 19 dan KHI menambahkan beberapa poin dari yang sudah diuraikan oleh PP No.9 tahun 1995 yang menjadi alasan terjadinya perceraian.

Data hukum yang peneliti dapatkan dilapangan menerangkan bahwa dalam adat masyarakat Sembalun memiliki pengertian yang berbeda juga namun pada intinya memiliki arti dan makna serta tujuan yang sama dengan perundangan. Demikian juga dengan alasan-alasan perceraian yang terurai dalam UU No.1 tahun 1974, PP No. 9 tahun 1995 ataupun yang tertera dalam KHI memiliki landasan nilai yang sama dengan yang terkandung dalam agama islam, maka dalam hal masalah alasan perceraian pada masyarakat Sembalun tidak ada sesuatu yang berbeda dengan yang terdapat pada perundangan, dan dalam setiap perceraian pada masyarakat Sembalun juga selalu berlandaskan alasan yang jelas dan dapat diterima.

b. Proses Perceraian *Bebalu*

Prosedur gugatan perceraian Secara garis besar dibagi ke dalam dua jenis, tergantung pihak mana yang mengajukan gugatannya yaitu pertama, gugatan yang diajukan oleh suami disebut cerai talak seperti dalam pasal 66 jo. Pasal 67 UU No. 50 Tahun 2009. Yang kedua, gugatan perceraian yang diajukan oleh istri disebut gugat cerai dalam pasal 73 UU No. 50 tahun 2009. Pada proses pengajuan gugatan harus diperhatikan juga kompetensi absolut yang ada pada pengadilan tersebut.

Tata cara perceraian diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Khusus mereka yang beragama Islam diatur dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 31 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 dan Pasal 66 sampai dengan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.¹⁸ Dengan kata lain dalam perundangan telah diatur dari hulu sampai hilir tentang proses perceraian mulai dari syarat formil dan materil yang harus dipenuhi.

pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 juga ditegaskan bahwasannya setiap perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, artinya ada penekanan dan paksaan dari Undang-Undang akan hal ini, dengan demikian pelaksanaan perceraian harus dilaksanakan di depan sidang pengadilan barulah suatu perceraian dikatakan sah menurut perundangan.

Permasalahan pada masyarakat Sembalun dalam hal perceraian akan terlihat apabila dipandang dari sisi perundangan, sebagian besar perceraian pada masyarakat Sembalun adalah perceraian non litigasi atau diluar Pengadilan Agama, kemudian

¹⁸ Lina Kushidayati, 2015, *Legal Reasoning Perempuan Dalam Perkara Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2014*, KUDUS, Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, YUDISIA, Vol. 6, No. 1, Juni 2015, Hal. 150.

mereka yang bercerai diluar pengadilan dinamakan dengan sebutan *bebalu*, maka dapat diambil kesimpulan bahwa perceraian *bebalu* pada masyarakat Sembalun tidak sah menurut pandangan perundangan.

Berlandaskan dengan data hukum yang ada, peneliti berpendapat bahwasannya perkawinan *bebalu* dipandang bermasalah oleh perundangan karena perosos perceraian *bebalu* tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Perceraian yang dilaksanakan diluar pengadilan dipandang tidak sah oleh Negara sedangkan *bebalu* pada masyarakat Sembalun melakukan perceraian yang bersifat non litigasi atau diluar pengadilan. Perkawinan *bebalu* dipandang bermasalah karena pelaksanaan perceraian *bebalu* tidak sesuai dengan tuntunan perundangan pasal 39 UU No. 1 tahun 1974, serta pembuktian perceraian tidak dapat dibuktikan dengan bukti yang sah menurut perundangan (Akta Cerai).

Perundangan menekankan perceraian harus dilaksanakan di depan sidang pengadilan untuk menjamin terlaksananya tanggung jawab bagi setiap pihak yang berkewajiban memenuhi kewajibannya dan dapat dituntut secara hukum apabila tidak melaksanakan kewajibannya serta menjaga hak-hak pihak yang berhak menerimaya, perceraian yang tidak sah menurut perundangan tidak memiliki jaminan atas terlaksananya kewajiban- kewajiban yang seharusnya dilaksanakan dan tidak dapat dituntut ke ranah pengadilan apabila terjadi masalah di kemudian hari.

perundangan memandang perceraian *bebalu* memiliki akibat hukum yang serius, yaitu tidak dapat melaksanakan perkawinan selanjutnya dengan pasangan lain karena tidak memiliki akta cerai sebagai bukti otentik perceraian mereka secara yuridis. Maka perkawinan *bebalu* pada masyarakat Sembalun dipandang tidak sah karena dalam proses perceraianya tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengakibatkan perceraian tersebut tidak sah, sedangkan sahnya perceraian adalah

salah satu dari syarat perkawinan bagi para mempelai yang akan melaksanakan perlawinan kembali dengan pasangan lain yang sebelumnya sudah pernah menikah.

Perkawinan *bebalu* pada masyarakat Sembalun walaupun memiliki surat keterangan cerai yang diberikan oleh petugas pencatatan perkawinan (P3), tetapi surat keterangan tersebut tidaklah dapat diakui sah secara yuridis karena penerbitannya tidak sesuai dengan ketentuan perundangan yang ada. Dengan alasan tersebut perkawinan *bebalu* tidak dapat dikatakan sah apabila dilihat dari sisi perundangan yang berlaku walaupun perkawinan *bebalu* tercatat oleh petugas pencatatan perkawinan (P3).

3. Perkawinan *Bebalu* Dilihat Dari Sisi Hukum Islam

Islam adalah agama rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil'alam*), agama yang lengkap tanpa ada sedikitpun keraguan didalamnya. Islam telah mengatur seluruh hal tentang seputar kehidupan manusia dari tata-cara tidur hingga tidur kembali begitu pula dalam hal peraturan dan tata-cara muamalah dalam kehidupan termasuk didalamnya seputar perkawinan dan perceraian.

a. Tujuan, Syarat dan Rukun

Definisi tujuan perkawinan dalam Agama Islam adalah untuk menegakkan agama Allah dalam artian menaati perintahnya dan menjauhi larangannya, mencegah maksiat, mencegah terjadinya perzinahan dan/atau pelacuran dan agar memperoleh keturunan yang sah. Perkawinan juga memiliki pengertian tersendiri dalam Islam yaitu “akad yang membolehkan terjadinya *al-istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, atau melakukan *wathi'* dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik sebab keturunan ataupun sepersusuan.”¹⁹

Perkawinan dalam Islam seperti penjelasannya adalah akad yang membolehkan persetubuhan, jadi salah satu intinya adalah akad yang berbentuk *ijab* dan *qobul* yang mengubah sesuatu yang

¹⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu* seperti dikutip oleh Nuruddin Amior, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta:Kencana2004) Hal.38

awalnya haram menjadi halal bahkan akan bernilai ibadah. Tujuan perkawinan bagi masyarakat Sembalun adalah sebagai ibadah karena sesuai dengan tujuan Rasulullah, mencegah maksiat, mencegah terjadinya perzinahan dan/atau pelacuran dan yang tak kalah pentingnya adalah memperoleh keturunan yang sah. Kuatnya pengaruh Islam dalam kegiatan masyarakat menjadikan masyarakat Sembalun memandang tujuan perkawinan sama dengan pandangan Islam,

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun dalam perkawinan ada lima yaitu calon mempelai laki-laki dan perempuan, dua orang saksi, wali, *ijab* dan *qobul*, dan syarat perkawinan dalam Islam tidak mengatur dalam bentuk baku dan penentuannya diserahkan pada calon mempelai perempuan. Rukun dan syarat perkawinan dalam Islam tidak menyusahkan, agar rukun dan syarat tidak menjadi alasan sehingga seseorang susah dalam melaksanakan perkawinan yang akhirnya melakukan perbuatan yang dilarang agama. Rukun perkawinan pada perkawinan *bebalu* ataupun perkawinan pada umumnya pada masyarakat Sembalun sama dengan lima rukun yang ada dalam Hukum Islam, artinya rukun perkawinan dalam masyarakat Sembalun sama dengan rukun yang ada dalam Agama Islam, oleh karena itu tidak ada permasalahan dalam pandangan Hukum Islam dalam hal Rukun dan syarat.

b. Proses Perkawinan

Proses pelaksanaan perkawinan dalam Islam setidaknya ada proses pelamaran, akad dan *walimah* atau pesta perkawinan, proses- proses ini adalah yang inti dalam suatu perkawinan dalam Islam. Pada proses peminangan termasuk juga sebelumnya proses perkenalan dengan calon mempelai wanita yang sering disebut dengan *Ta'aruf*, apabila menemukan kecocokan maka akan berlanjut kepada proses lamaran yang didalamnya membicarakan syarat-syarat apabila ada syarat yang diajukan oleh calon mempelai wanita, mahar, waktu pelaksanaan dan sebagainya.

Peroses akad akan sah apabila lengkapnya rukun-rukun yang telah disepakati para ulama'. Setelah selesai akad akan berlanjut pada peroses *walimah* atau pesta perkawinan. Peroses perkawinan dalam perkawinan masyarakat Sembalun baik *bebalu* maupun gadis sesuai dengan data hukum yang ada, tidak memiliki perselisihan nilai secara besar-brsaran hanya ada sedikit tambahan-tambahan adat pada pelaksanaanya rentetan peroses perkawinan dalam adat Sembalun.

c. Peroses Perceraian

Perceraian dalam Islam dapat terjadi dengan pengucapan talak, dalam pelaksanaannya pengucapan talak ada dua macamnya yaitu *Sharih* (terang-terangan) dan *Kinayah* (sindiran), perceraian dalam Islam tidak memiliki proses yang terkesan panjang dan berbelit namun perceraian bukanlah perkara yang sederhana karena perceraian menjadi haram hukumnya apabila tidak mengandung manfaat dan terdapat padanya *mudharat*. Dalam islam perceraian hanyalah milik laki-laki, karena pada umumnya laki-laki yang memegang kekuasaan ekonomi dan nafkah hidup.²⁰

Masyarkat Sembalun melakukan perceraian sesuai dengan tuntunan yang diajarkan dalam Agama Islam, yaitu perceraian atau talak sah apabila suami mengucapkan talak pada istrinya baik dalam bentuk terang-terangan atau sindiran, dan apabila perceraian terdapat masalah yang sukar diselesaikan maka akan dikonsultasikan dengan ulama yang mengeriti atau faham dan dapat memberikan solusi bagi masalah tersebut.

Berlandaskan penjelasan diatas, perceraian masyarakat Sembalun apabila dipandang dari sisi Hukum Islam maka pereraian tersebut sah hukumnya. Percerian masyarakat Sembalun yang sah menurut Hukum Islam berdampak pada perkawinan *bebalu*, maka perkawinan *bebalu* yang dilaksanakan oleh masyarakat Sembalun sah menurut Hukum Islam karena tidak ada hal-hal yang dapat menjadikannya batal demi hukum karena

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Bairut: Dar Al-Fikr, 1973), Hal. 201

kekurangan rukun, ataupun dapat dibatalkan karena kurangnya syarat.

Perkawinan *bebalu* pada masyarakat Sembalun sesuai dengan data hukum yang ada, dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan banyak masalah, baik antara bekas suami dan bekas isteri ataupun dalam masalah hak-hak anak yang harus dipenuhi, faktanya perkawinan *bebalu* menjadi solusi bagi masyarakat ataupun para ulama' dan tokoh adat untuk mengurangi dan menghindarkan masyarakat pada perzinaan, perselingkuhan ataupun hal-hal lain yang tidak dikehendaki terjadinya.

Dari uraian panjang dari sisi hukum positif dan sisi Hukum Islam di atas dapat digambarkan dengan bentuk tabel seagai berikut:

Tabel 1.
Tentang Perbandingan Perkawinan *Bebalu* Ditinjau Dari Sisi Hukum Positif Dan Hukum Islam

no	perihal	Hukum positif	Hukum Islam
1	Syarat dan rukun perkawinan <i>bebalu</i> . Syarat diserahkan pada calon mempelai wanita, Rukun: calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita, dua orang saksi, wali, ijab dan qobul.	Belum dapat dikatakan sesuai dari sisi hukum positif karena masih ada yang belum terlaksanan sesuai dalam ketentuan perundangan, walupun sebagian besar sudah sesuai dengan ketentuan perundangan.	Sesuai dengan ketentuan dalam islam, bahwa syarat diserahkan kepada piha mempelai wanita dan jumbuh ulama' menyepakati rukun perawinan ada lima yaitu: calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita, dua orang saksi, wali, ijab dan qobul.
2	Rentetan proses pelaksanaan perkawinan <i>bebalu</i> , dari merarik hingga <i>walimah</i> .	proses pelaksanaan perkawinan adat Sembalun masih belum ada aturan atau belum diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan maupun KUH Perdata jadi berlalukah bagi mereka pasal 131 ayat (2)b ISR.	Hukum Islam memandang rentetan pelaksanaan perkawinan adat Sembalun secara nilai yang terkandung tidak ada pertentangan dengan Hukum Islam.

3	Perceraian <i>bebalu</i> .	Perceraian <i>bebalu</i> belum dapat dikatakan sah karena proses perceraianya dilakukan diluar pengadilan, perceraian <i>bebalu</i> dianggap melanggar ketentuan pasal 39 UU No. 1 tahun 1974	Perceraian <i>bebalu</i> sah menurut Hukum Islam karena sesuai dengan ketentuan dan tununan dalam Hukum Islam.
4	Perkawinan <i>bebalu</i>	Perkawinan <i>bebalu</i> dalam pandangan perundangan belum dapat dikatakan sah karena proses perceraianya tidak sesuai dengan perundangan.	Perkawinan <i>bebalu</i> sah menurut Hukum Islam karena tidak ada syarat yang kurang sehingga dapat dibatalkan, dan tidak kurang rukun sehingga dapat batal demi hukum,

F. Kesimpulan

1. Peraktek Perkawian *Bebalu*
 - a. Perkawinan *bebalu* pada masyarakat Sembalun sama layaknya perkawinan biasa yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya tidak terdapat perbedaan baik dalam proses hingga pesta pernikahan, perbedaan hanya akan terlihat ketika melihat syarat pernikahan kembali yang ditentukan oleh perundangan yang ada.
 - b. Perceraian *bebalu* dilaksanakan secara non litigasi atau diluar pengadilan, proses perceraian ini dipandang sah oleh hukum islam dan belum dapat dikatakan sah menurut hukum positif, keabsahan ini berdampak pada ketentuan hukum perkawinan *bebalu* selanjutnya.
2. Implementasi Hukum Terhadap Perkawinan *Bebalu*
 - a. Perkawinan *bebalu* dikatakan sah dari sudut pandang hukum islam, karena tidak kekurangan syarat sehingga dapat dibatalkan ataupun kekurangan rukun sehingga mengakibatkan perkawinan tersebut batal demi hukum.
 - b. Perkawinan *bebalu* belum dapat dikatakan sah, karena peroes perceraian *bebalu* tidak sesuai dengan tuntunan Undang-Undang yaitu dilaksanakan di luar pengadilan atau non litigasi yang artinya perceraian tersebut tidak sah menurut perundangan. Sah dan tidaknya perceraian berakibat pada sahnya dan tidaknya perkawinan selanjutnya menurut perundangan, wapaupun perkawinan *bebalu* dicatatkan sesuai dengan peraturan dan tuntunan perundangan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Undang Undang :

Herzien Inllandsch Reglement (H.I.R) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B)

Indische Staats Regeling (I.S.R)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban-Kewajiban Pegawai Nikah Dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undagan Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama

Sumber Buku :

Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003).

Abu Abdillah Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Juz 5, (Lebanon: Dar Al-Ilm, 1420H.)

Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz II*, Terjemahan Al Ustadz H. Abdul Shonhaji dkk, *Terjemahan Sunan Ibnu Majah Jilid II*, (Semarang: Cv.Asy Syifa',1992)

Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Cetakan Ke-4 (Jakarta, Rineka Cipta, 1997)

Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana2004)

Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan menurut Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981).

Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Perceraian*, (Yogyakarta: Pustaka Yustista, 2008)

Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kualitatif dan Kuantitatif*, (Surabaya: 2001).

Elise T. Sulistiani & Rudy T. Erwin, *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-Perkara Perdata*, Cetakan Ke-2 (Jakarta: Bina Aksara,1987)

- Gunawan Adi, *Kamus Praktis Ilmu Pupuler*, (Surabaya, Kartika,).
- Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Salemba, Jakarta, 2010.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990) Cetakan Pertama.
- Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisa Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996)
- Imam Al-Hafizh Abu Isa Muhammad Bin 'Isa Bin Surah At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi Juz II*, Terjemahan Drs. H. Muhammad Zuhri, Dkk, 1992, *Terjemah Sunan At-Tirmizi Jilid II*, Semarang: CV. Adhi Grafika (No 1108) Kitab An-Nikah
- Lexy J Moleong, *Metodologi penelitian Kualitatif, cet. Ke-27*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007).
- M. Jakfar, Tarmizi, *Poligami dan Talak Liar dalam Perspektif Hakim Agama di Indonesia*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Prees, 2007).
- MR Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Karya Gemilang, 2011)
- Nanin Soewando, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum Dan Masyarakat*, Cetakan II (Jakarta: Timun Mas, 1968)
- Natadimaja Harumiati, *Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009)
- Neng Jubaidah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat, Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Bairut: Dar Al-Fikr, 1973).
- Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Malang, UMM Press, 2005)
- Simanjuntak P.N.H, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta; Jembatan, 1999)
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI Press, Jakarta, 1982).
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta; Liberti, 1982)
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan Ke-30 (Jakarta: Intermasa, 2002)
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methode)*, (Bandung, Alfabeta, 2013).

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bineka Cipta, 1993).

Sulaiman Bin Al-Asy'as Bin Ishak Bin Basyir Bin Syidad Bin Amar Al-Azdi As-Sijistani, *Mukhtashar Sunan Abi Dawud*, Terjemahan H. Bey Arifin Dan A. Syinqithy Djamaluddin, *Terjemahan Sunan Abu Dawud*, Jilid III (Semarang:CV.Asy Syifa',1992)

syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Pedoman Hidup Seorang Muslim (Minhajul Muslim)*, (Madinah: Maktabul 'Ulum Wal Hikam, cetakan 6, 1419 H)

Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, Cetakan XVI,(Bogor: Cahaya Islam, 2005)

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*,(Jakarta; Balai Pustaka, 1997)

Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*,(Jakarta: Ghalia Indonesia,1976)

Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi:

Ahmad Khaidoni, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian di Bawah Tangan (Studi Kasus di Desa Lajer Kec. Tukdana Kab. Indramayu)*”, *Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta* (2006).

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur, *Kecamatan Sembalun dalam Angka Tahun 2017*, (Lombok Timur, Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur, 2017).

Dedi Winoto, *Kajian Terhadap Perceraian Di Luar Sidang Pengadilan Setelah Berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Study Kasus Di Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma)*, (Bengkulu; Universitas Bengkulu, 2014)

Fifin Niya Pusyakhos, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Di Luar Pengadilan Agama Dan Implikasinya Pada Masyarakat Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal*, (Semarang, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2010)

Imdad, “*Pandangan Muktamar Nahdlatul Ulama Tentang Status Talak di Luar Pengadilan Agama*”, *Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunn Kalijaga, Yogyakarta* (2007).

Lina Kushidayati, 2015, *Legal Reasoning Perempuan Dalam Perkara Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2014*, KUDUS, *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, YUDISIA*, Vol. 6, No. 1, Juni 2015.

Nurul Qodar, *Perceraian Di Luar Pengadilan Pada Masyarakat Muslim Desa Sumberharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Slema*, (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009).

